BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/157/KOPERINDAG TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN JARAK PEMBANGUNAN MALL DAN HOTEL
OLEH P.T. ANUGERAH WIRATAMA ALVINDO DI KELURAHAN PASIR PUTIH
KECAMATAN RIMBO TENGAH

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penataan, Pembinaan Dan Pengembangan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Jarak Pembangunan Mall Dan Hotel Oleh P.T. Anugerah Wiratama Alvindo di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Inonesia Tahun 2022 Nomor 435);

Memperhatikan: Studi Kajian Sosial Ekonomi Pembangunan Mall dan Hotel oleh P.T. Anugerah Wiratama Alvindo di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN JARAK PEMBANGUNAN MALL DAN HOTEL OLEH P.T. ANUGERAH WIRATAMA ALVINDO DI KELURAHAN PASIR PUTIH KECAMATAN RIMBO TENGAH.

KESATU : Perubahan Jarak Pembangunan Mall dan Hotel P.T. Anugerah Wiratama Alvindo di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo menjadi 919 (sembilan ratus sembilan belas meter) yang dibangun oleh PT. Anugerah Wiratama Alvindo.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU sesuai dengan studi kajian sosial ekonomi pembangunan mall dan hotel oleh PT. Anugerah Wiratama Alvindo di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Bungo
pada tanggal 24 April 2026

.TI BUNGO,

${ttd}

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).